



► KETERTIBAN UMUM

# Parkir Sembarangan, Kendaraan Digembosi

**UMBULHARJO**—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja akan menempelkan stiker serta menggembosi kendaraan yang parkir sembarangan pada masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Yosef Leon  
[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

Pengendara yang parkir di tempat ilegal akan ditindak karena berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas serta menjadi celah bagi tindakan *nuthuk* atau memungut tarif parkir di atas harga resmi.

"Kalau ada parkir dadakan, kami akan tempeli stiker dan gembosin kendaraannya," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, Kamis (22/12).

Agus mengatakan potensi kedatangan empat sampai lima juta wisatawan di wilayah DIY dan sekitarnya pada masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan membuat kantong parkir tidak bakal cukup. Pengunjung diminta untuk menggunakan kendaraan

► Potensi kedatangan empat sampai lima juta wisatawan di wilayah DIY dan sekitarnya pada masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

► Malioboro dipastikan padat karena di area itu hanya beberapa kantong parkir yang tersedia.

umum saat ke lokasi ramai, seperti Malioboro.

"Malioboro kami pastikan padat karena di area itu hanya beberapa kantong parkir yang tersedia. Kalau kondisi lalu lintas padat, kendaraan akan parkir agak jauh misalnya di Mandala Krida kalau pas Tahun Baru," ujarnya.

Di kawasan seputaran Malioboro tercatat hanya ada sejumlah kantong parkir yang dikelola pemerintah yakni Parkir Senopati, Parkir Ngabean, Parkir Sriwedari, Parkir ABA, Parkir Malioboro II, Parkir Beskalan, Parkir Malioboro III, dan Parkir Tugu Barat (Bong Suwung). Agus mengklaim parkir *nuthuk* sudah diantisipasi dengan mengoordinasikan para juri parkir yang ada di wilayahnya.

"Kalau ada lagi parkir *nuthuk* jelas langsung pidana. Bagi siapa yang melakukan ya tanggung risiko karena perbuatan melakukan hukum," kata dia.

## Tanda Larangan

Dinas juga mengimbau kepada wisatawan atau pengunjung di masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk meminta karcis parkir resmi saat berkunjung ke suatu tempat. Tanda larangan parkir mesti ditaati untuk meminimalkan potensi munculnya parkir di bahu jalan atau fenomena *nuthuk* yang masuk dalam kategori pungutan liar.

"Kalau parkir di tempat terlarang dan kawasan ramai, ada kemungkinan yang membawa kendaraan didatangi orang yang mengaku jukir. Karcis parkir harus jelas. Tapi kalau misalnya insidental, orang punya rumah kemudian mau dijadikan tempat parkir ya dikoordinasikan, karena jelas ada aturan. Saya di banyak kesempatan juga bilang kepada jukir resmi, kalau mau *nuthuk* silakan tanggung risiko, siapa pun di negeri ini kalau melanggar hukum ya ditindak," ujar dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005